PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, RT002 RW001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 087761059XXX, dan Domisili elektronik XXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXX, RT002 RW001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ntn, tanggal 13 Februari 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di XXXXXX pada tanggal 23 Juli 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/10/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman rumah kosong milik saudara Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dikediaman rumah Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Natuna, di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, selama 2 (dua) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX056412140XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Desember 2014;

Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dimana Tergugat lebih sering diam dirumah dari pada bekerja, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli keperluan rumah tangga sehari-hari, maka Tergugat akan menyuruh Tergugat untuk bekerja mencari uang sendiri;

b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

c. Tergugat sudah tiga kali mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023, yang mana Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku dan sikap Tergugat yang tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sebagaimana yang tersebut diatas (angka 4), sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXXX, RT002 RW001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di XXXXX, RT002 RW001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 1 (satu) orang anak tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,** NIK: XXXX056412140XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Desember 2014;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah diberikan hak secara berimbang;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ntn tanggal 21 Februari 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., tanggal 13 Maret 2024 mediasi berhasil sebagian yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokonya sebagai berikut; “Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka hak asuh anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** NIK: XXXX056412140XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Desember 2014, berada pada Pihak Kesatu dengan tetap memberikan hak akses kepada Pihak Kedua untuk mengunjungi anak tersebut.”

Bahwa Hakim telah membacakan kesepakatan perdamaian sebagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara *a quo*, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan perkara *a quo;*

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) sehingga Hakim telah menawarkan kepada Tergugat agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e*-litigasi). Dan Tergugat menyatakan kesediaannya. Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa posita pada poin 4 tidak benar, perselisihan terjadi semenjak Penggugat pergi meninggalkan rumah, kurang lebih 7 bulan yang lalu;
    a. Tergugat menyadari selaku kepala rumah tangga memang masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara penuh, namun selaku kepala keluarga Tergugat masih punya tanggung jawab kepada keluarga dengan bekerja untuk mencari nafkah.
    b. Tergugat mengakui pernah mengucapkan kata-kata cerai namun itu hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana rasa kasih sayang istri Tergugat terhadap Tergugat.
    c. Hal ini Tergugat lakukan untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut, agar tidak terjadi kontak fisik antara Tergugat dan istri (Penggugat) namun hati Tergugat berat sebenarnya melakukan itu.
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat membatah tuduhan yang di tuduhkan kepada Tergugat, selaku kepala keluarga telah berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat pernah ikut ketempat mertua di XXXXXX untuk bekarja mengambil upah sebagai pengupas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelapa dengan tujuan bisa mengajak istri (Penggugat) untuk pulang ke rumah kami di XXXXX.

4. Bahwa posita pada poin 6 adalah benar, namun besar harapan Tergugat kepada istri (Penggugat) masih bisa untuk mempertahankan rumah tangga yang selama ini dibina kurang lebih 10 tahun demi anak kami;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan penggugat pada posita 1, 2 dan 3;
4. Bahwa memang perselisihan tidak terjadi setiap hari. Namun frekuwensi perselisihan lebih sering terjadi. Saya selaku istri sudah berusaha untuk menerima dan mengerti dengan sikap TERGUGAT. Namun TERGUGAT sampai saat ini sama sekali tidak menunjukkan keinginannya untuk berubah. TERGUGAT hanya mengulangi kesalahannya (mengusir saya dan anak) lagi dan lagi. Dan TERGUGAT masih tidak berusaha mencari pekerjaan sebagaimana yg telah diucapkannya.
   a. TERGUGAT selama ini mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Sedangkan saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak, terkadang saya juga berbelanja kebutuhan rumah di XXXXX. Saat saya tidak bekerja saya harus berhutang kepada kerabat untuk membayar pendidikan anak, saat saya bekerja baru saya bisa lunasi hutang-hutang saya itu dan itupun tidak ada campur tangan TERGUGAT selaku Kepala Keluarga;
   b. Sebagai kepala keluarga seharusnya TERGUGAT bisa lebih bijak dalam berkata kepada Istri, apa lagi mengucapkan cerai hanya untuk mengetes perasaan istri, dan itu terjadi berkali-kali setiap kami berselisih;
   c. Jika benar TERGUGAT mengusir saya untuk menghindari kontak fisik saat berselisih, seharusnya saya tidak perlu menunggu kurang lebih 7 bulan untuk TERGUGAT meminta saya kembali, dan seharusnya TERGUGAT berusaha merubah kebiasaannya itu yang mengusir anak dan istrinya serta tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa benar TERGUGAT memang pernah bekerja mengupas kelapa di XXXXXX, tetapi kejadian itu jauh sebelum kami pisah rumah, dan saat itu saya juga ikut membantu bekerja membelah kelapa. Itupun hasil mengupas kelapa TERGUGAT hanya untuk dirinya, sedangkan hasil saya bekerja untuk kebutuhan rumah, saya dan anak saya. TERGUGAT selalu memberi alasan saat saya bertanya kapan dia bekerja agar bisa memberi nafkah anak dan istrinya dan sama sekali tidak ada usaha mencari pekerjaan. 2 tahun ini saya dan orang tua saya yang menanggung makan anak saya. Saat saya melahirkan anak kami, juga orang tua saya yg membiayai persalinan saya. Sedangkan TERGUGAT tidak ada bersama saya saat itu. Dan tidak memberikan uang untuk biaya persalinan saya maupun setelah persalinan;
6. Bahwa Saya sudah berulang kali memberi kesempatan kepada TERGUGAT agar bisa berubah. Namun yg terjadi masih tetap sama. Tetap saya yg bekerja mencari nafkah untuk diri saya dan anak saya, sedangkan TERGUGAT masih tidak bekerja dan memberi nafkah pada saya dan anak kami. Bahkan TERGUGAT mengusir saya dan anak saya. Tidak hanya itu, TERGUGAT juga mengucap kata cerai. Untuk itu keputusan saya sudah bulat untuk berpisah dari TERGUGAT, demi kebaikan kami bersama;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dupliknya, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX076912951XXX, atas nama PENGGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/10/VII/2014, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Bunguran Timur Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103051106150001 atas nama kepala keluarga Hambali, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-24082015-XXXX, atas nama ANAK PENGGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 24 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. XXXX XXXX, RT002 RW001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya tahu dari keluhan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah keluarga, sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak Penggugat bekerja. Dan kalau pulang pun ke rumah orang tuanya di XXXXX, XXXXXXX XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa keluraga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln. XXXX XXXX, RT001 RW003, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertengkar karena Penggugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang harus bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak Penggugat bekerja. Dan kalau pulang pun ke rumah orang tuanya di XXXXX, XXXXXXX XXXX;
- Bahwa keluraga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti saksi

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXX RT 001 RW 002 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun satu bulan terahir ini rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah sejak pertengahan tahun 2023 bekerja di Ranai. Sebelumnya Penggugat masih sering pulang ke kediaman bersama. Baru kurang lebih satu bulan terahir Penggugat hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pulang dua kali ke kediaman bersama, yaitu pada saat Tergugat sakit dan pada saat mengantarkan anaknya kepada Tergugat;

- Bahwa pada saat Penggugat pulang ke kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja;
- Bahwa saksi sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX RT 002/ RW 001 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun satu bulan terahir ini rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah sejak pertengahan tahun 2023 bekerja di Ranai. Namun Penggugat masih sering pulang ke kediaman bersama. Baru kurang lebih satu bulan terahir Penggugat hanya pulang dua kali ke kediaman bersama, yaitu pada saat Tergugat sakit dan pada saat mengantarkan anaknya kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang ke kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran, bahkan mereka masih pergi bersama-sama;
- Bahwa saksi sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Tergugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup. Sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2024 yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang dan Hakim telah memberikan hak kepada mereka secara berimbang;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan tanggal 13 Maret 2024, yang ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan untuk mencantumkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut kedalam gugatan Penggugat, sekaligus mencabut petitum gugatan pada poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa pencabutan sebagian gugatan yaitu petitum poin 3 (tiga) perihal hak asuh anak diajukan oleh Penggugat karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya kedua belah pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah sepakat bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat. Kemudian Penggugat juga telah mengajukan perubahan gugatan dengan menambahkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut. Sehingga petitum gugatatan pada poin 3 (tiga) adalah sebagaimana isi kesepakatan perdamaian sebagian yaitu hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai perkawinan, tempat tinggal selama nikah, anak dalam perkawinan, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, pisah rumah, dan upaya damai. Namun Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang mulainya pertengkaran, penyebab pertengkaran dan mulainya pisah rumah. Meskipun demikian, sesuai Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut tidak mutlak dianggap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, Hakim tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2014 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, *bahwa* bukti surat Penggugat bertanda P.4 berisi tentang data kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX056412140XXX,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Desember 2014, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**), adalah bibi Penggugat dan Paman Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat (**SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**), adalah bibi Penggugat dan Paman Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Tergugat tersebut, Hakim menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung saksi. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat bekerja, dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi tersebut jika dikaitkan dengan pengakuan Tergugat bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat pergi untuk bekerja karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat, bahkan Tergugat seringkali mengusir Penggugat dan anaknya, maka dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 (empat) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Tergugat yang menyebutkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sejak Penggugat pergi bekerja, dan baru satu bulan terahir Penggugat hanya dua kali pulang ke kediaman bersama. Hakim menilai bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat mematahkan bukti Penggugat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2014;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX056412140XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Desember 2014;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yaitu sejak Juli 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat, serta Tergugat sudah seringkali mengusir Penggugat dan anaknya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Penggugat terkadang pulang ke kediaman bersama namun untuk mengantar anak;

5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX056412140XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Desember 2014; berada pada Penggugat. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

7. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkaran. Berdasarkan seluruh alat bukti yang telah Hakim pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangga, Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat, serta Tergugat sudah seringkali mengusir Penggugat dan anaknya. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi setidaknya sejak Juli 2023, dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan. Selama pisah rumah tersebut, keduanya juga sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Dari kedua peristiwa yang terbukti di atas, Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dan pisah rumah adalah puncak atau dampak yang ditimbulkan dari pertengkaran mereka. Selain itu, Hakim menilai pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat berpengaruh besar pada kenyamanan dan ketentraman baik secara lahir maupun bathin bagi keduanya dalam menjalankan rumah tangga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi dan Hakim patut dan harus menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن ءايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة # ان في َذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin terjadi perceraian dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai. Selain itu, seluruh upaya damai yang telah dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga sebagaimana keterangan para saksi, maupun oleh Hakim dalam setiap persidangan dan mediator saat mediasi, ternyata juga tidak berhasil menggoyahkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Penggugat sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dan kemanfaatan dalam rumah tangga sehingga keduanya sudah sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, serta sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka tindakan untuk mempertahankan perkawinan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia dan untuk menghindari keduanya dari kerusakan (ke-*mudharat*-an) yang lebih jauh, Hakim menilai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikumulasikan dengan gugatan hadhanah yang merupakan akibat suatu perceraian *(konsekuensi yuridis)* dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat. Dan atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut setelah Hakim membacakannya dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat bagi keduanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 2 (dua), telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX056412140XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Desember 2014; Dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 6 (enam) Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat, sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan tersebut Hakim dapat menetapkan hak asuh anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX056412140XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Desember 2014, berada pada Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat diberi hak asuh atas anaknya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXX056412140XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Desember 2014; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal *11 Ramadhan 1445 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	**245.000,00**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)